



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

NOMOR : 22/PW.01.1-Kpt/3172/Kota/II/2021

TENTANG

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1), (2) huruf c, (3), (4), (7), dan Pasal 7 ayat (1), (2), (3) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Jakarta Utara tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Nomor . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763) ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 12367);
7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  2. Surat Edaran Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 92/HK.06.4-SD/KPU/II/2021 perihal Implementasi SPIP di Lingkungan KPU Provinsi & KPU Kab/Kota se DKI Jakarta.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara sebagaimana Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Satuan Kerja

Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA

ttd

ABDUL BAHDER MALOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA

Sekretaris,



Frieda Febriyanti

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
JAKARTA UTARA  
NOMOR: 22/PW.01.1-Kpt/3172/Kota/II/2021  
TENTANG SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA  
UTARA.

DAFTAR NAMA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

| NO | NAMA                   | JABATAN   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM<br>KERJA |
|----|------------------------|---|---------------------------------|
| 1  | 2                      | 3   | 4                               |
| 1. | Abdul Bahder Maloko    | Ketua   | Pengarah                        |
| 2. | Ibnu Affan             | Ketua Divisi Hukum dan<br>Pengawasan              | Pengarah                        |
| 3. | Frieda Febriyanti      | Sekretaris  | Penanggung<br>Jawab             |
| 4. | Muhammad Yusran        | Sub Koordinator Hukum                             | Ketua                           |
| 5. | Trining Tyaswati       | Sub Koordinator<br>Keuangan, Umum dan<br>Logistik | Sekretariat                     |
| 6. | Hangga Pramaditya      | Sub Koordinator<br>Program dan Data               | Sekretariat                     |
| 7. | Mardiyanti             | Sub Koordinator<br>Teknis dan Huparmas            | Sekretariat                     |
| 8. | Diyah Ayu Sundari      | Staf Pelaksana                                    | Sekretariat                     |
| 9. | Pipit Amita Kristiawan | Staf Pelaksana                                    | Sekretariat                     |

|     |                       |                |             |
|-----|-----------------------|----------------|-------------|
| 10. | Utari Nandya Larasati | Staf Pelaksana | Sekretariat |
| 11. | Pretty Amalia         | Staf Pelaksana | Sekretariat |
| 12. | Ismiati Nurul Habibah | Staf Pelaksana | Sekretariat |

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Februari 2021

Salinan sesuai dengan aslinya

TUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA,

KOTA JAKARTA UTARA

ttd

ABDUL BAHDER MALOKO



Sekretaris,

Frieda Febriyanti

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
JAKARTA UTARA  
NOMOR: 22/PW.01.1-Kpt/3172/Kota/II/2021  
TENTANG SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA  
UTARA.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

A. Pengarah

1. Menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Jakarta Utara.
2. Mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Jakarta Utara, agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun.

B. Penanggungjawab

1. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Jakarta Utara.
2. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Jakarta Utara.

C. Ketua

1. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Jakarta Utara.
2. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.

D. Sekretariat

1. Mengelola administrasi, keuangan dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Jakarta Utara.
2. Menyiapkan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Jakarta Utara.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA



Sekretaris,

Frieda Febriyanti

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA,

ttd

ABDUL BAHDER MALOKO